



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
NOMOR: 421.3/0030/KS/2019**

**Tentang
KODE ETIK SEKOLAH SMA NEGERI 14 SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Kode Etik Sekolah SMA Negeri 14 Semarang Tahun Pelajaran 2019/2020.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang direvisi PP No. 32 tahun 2013 yang direvisi dengan PP No. 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
4 Keppres No.82 tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia
5 PP No. 21 tahun 1975 Tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil
6 PP No. 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
7 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
8 Undang-Undang NO. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG KODE ETIK SEKOLAH SMA NEGERI 14 SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

Pasal 1

- (1) Setiap warga sekolah SMA Negeri 14 Semarang, dalam hal ini Guru, karyawan, dan peserta didik wajib mematuhi Kode Etik SMA Negeri 14 Semarang Tahun Pelajaran 2019/2020.
- (2) Apabila ada pelanggaran terhadap Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenai sanksi.
- (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala SMA Negeri 14 Semarang ini.

Pasal 2

Keputusan Kepala SMA Negeri 14 Semarang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juli 2019
Kepala SMA Negeri 14 Semarang,

Dra. Sulastri, M.Pd
NIP 19620304 198703 2 004

KODE ETIK SMA NEGERI 14 SEMARANG

Kode Etik SMA Negeri 14 Semarang merupakan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam berperilaku bagi seluruh warga sekolah SMA Negeri 14 Semarang .

I. KODE ETIK GURU

- A. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945
- B. Setia pada Sapta Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia
- C. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya
- D. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional
- E. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
- F. Guru berusaha menjaga norma pendidikan, memberikan bimbingan peserta didik dengan keteladanan yang baik dan positif
- G. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.
- H. Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan Orangtua/Wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan
- I. Guru melaksanakan semua kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan.
- J. Guru tidak memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar/les kepada peserta didik
- K. Guru tidak memungut biaya dari peserta didik baik langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan dan undang-undang
- L. Guru tidak melakukan hal secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas hasil Ujian Sekolah dan Ujian Nasional
- M. Guru tidak menjual buku pelajaran, seragam dan atau perangkat sekolah lainnya secara langsung/tidak langsung kepada peserta didik.
- N. Guru tertib melaksanakan ibadah sesuai kewajiban beragama masing-masing
- O. Melaksanakan 14 Budaya "SIAP 14" (Smart, Innovative, Active, and Persistent)
 - 1) Siap senyum
 - 2) Siap salam
 - 3) Siap sapa
 - 4) Siap jujur
 - 5) Siap antri
 - 6) Siap rapi
 - 7) Siap bermusyawarah
 - 8) Siap meminta tolong
 - 9) Siap meminta maaf
 - 10) Siap terima kasih
 - 11) Siap tepat waktu
 - 12) Siap melaksanakan tugas
 - 13) Siap melaksanakan kode etik sekolah
 - 14) Siap melestarikan fungsi lingkungan, mencegah pencemaran lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan
- P. Jika melanggar kode etik, guru akan diberi sanksi:
 1. Teguran lisan
 2. Teguran tertulis berupa pernyataan tidak mengulangnya lagi

II. KODE ETIK PEGAWAI / TU

- A. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

- B. Setia pada Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia
- C. Pegawai secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
- D. Pegawai memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
- E. Pegawai tertib melaksanakan ibadah sesuai kewajiban beragama masing-masing
- F. Pegawai dapat menjalin kerjasama dengan teman sejawat.
- G. Pegawai dapat memberikan pelayanan dengan ikhlas, santun, dan ramah baik kepada peserta didik dan masyarakat
- H. Pegawai dapat menyusun administrasi dengan tertib
- I. Melaksanakan 14 Budaya "SIAP 14" (Smart, Innovative, Active, and Persistent)
 - 1. Siap senyum
 - 2. Siap salam
 - 3. Siap sapa
 - 4. Siap jujur
 - 5. Siap antri
 - 6. Siap rapi
 - 7. Siap bermusyawarah
 - 8. Siap meminta tolong
 - 9. Siap meminta maaf
 - 10. Siap terima kasih
 - 11. Siap tepat waktu
 - 12. Siap melaksanakan tugas
 - 13. Siap melaksanakan kode etik sekolah
 - 14. Siap melestarikan fungsi lingkungan, mencegah pencemaran lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan
- J. Jika melanggar kode etik, karyawan akan diberi sanksi:
 - 1. Teguran lisan
 - 2. Teguran tertulis berupa pernyataan tidak mengulanginya lagi

III. KODE ETIK PESERTA DIDIK

- A. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945
- B. Peserta didik taat pada tata tertib SMA Negeri 14 Semarang
- C. Peserta didik hormat pada Orang Tua, Guru, TU Serta Warga Sekolah
- D. Peserta didik mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi ketentuan pembelajaran dan mematuhi semua peraturan yang berlaku
- E. Peserta didik memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmonisasi sosial di antara teman
- F. Peserta didik mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi sesama
- G. Peserta didik mencintai lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa dan negara
- H. Peserta didik menjaga dan memelihara sarana, prasarana, kebersihan, ketertiban, keindahan, dan keamanan sekolah
- I. Peserta didik tekun dan tertib melaksanakan ibadah sesuai kewajiban beragama masing-masing
- J. Membiasakan 14 Budaya "SIAP 14" (Smart, Innovative, Active, and Persistent)
 - 1. Siap senyum
 - 2. Siap salam
 - 3. Siap sapa
 - 4. Siap jujur
 - 5. Siap antri
 - 6. Siap rapi
 - 7. Siap bermusyawarah
 - 8. Siap meminta tolong
 - 9. Siap meminta maaf

10. Siap terima kasih
 11. Siap tepat waktu
 12. Siap melaksanakan tugas
 13. Siap melaksanakan kode etik sekolah
 14. Siap melestarikan fungsi lingkungan, mencegah pencemaran lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan
- K. Jika melanggar kode etik, Peserta didik akan diberi sanksi:
1. Teguran lisan
 2. Teguran tertulis berupa pernyataan tidak mengulangnya lagi

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juli 2019
Kepala SMA Negeri 14 Semarang,

Dra. Sulastri, M.Pd
NIP 19620304 198703 2 004



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMA NEGERI 14

Jalan Kokrosoho Semarang 50177 (024) 3513404, Fax (024) 3564343

Email : sman14smg_padbllass@yahoo.com Web :

http://sman14_smg.sch.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
NOMOR: 421.3/0030/KS/2019**

Tentang

**KODE ETIK SEKOLAH SMA NEGERI 14 SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**



SMA NEGERI 14 SEMARANG